



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N Nomor 109/Pdt.P/2019/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama Pemohon:

Ismail, Tempat tanggal lahir Bojonegoro, 4 Oktober 1969, Umur 50 Tahun, jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Manager PLN UPP Maluku Utara, Alamat Jl. Bendungan Sigura-Gura VI/19 Kav 3 Rt.005/Rw.007 Kelurahan Sumbersari Kecamatan Lowokwaru Kota Malang Usw. Beralamat di Kantor PT. PLN (persero) Unit pelaksana pproyek pembangkit dan jaringan Maluku Utara Jl. Wijayakusuma Rt.002/Rw.001 Kelurahan Kota Baru Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 109/Pdt.P/2019/PN Tte tanggal 4 Desember 2019 tentang penunjukkan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Setelah membaca penetapan Hakim Pengadilan Negeri Ternate, Nomor 109/Pdt.P/2019/PN Tte tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca surat permohonan pencabutan perkara dari Pemohon tanggal 18 Desember 2019;

Setelah membaca berkas perkara;

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya tanggal 4 Desember 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate pada tanggal 4 Desember 2019 di bawah Register Nomor 109/Pdt.P/2019/PN Tte telah mengajukan permohonan sebagaimana dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 146 RBg, pada hari persidangan sebagaimana telah ditentukan, pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mencabut permohonannya berdasarkan surat permohonan Pemohon tanggal 18 Desember 2019 yang telah diajukan dalam persidangan tanggal 19 Desember 2019;

Hal 1 dari 2 Hal. Penetapan No 109/Pdt. P/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Hakim membacakan penetapan atas perkara tersebut dan Pemohon telah mengajukan permohonan pencabutan perkara, maka dengan demikian pencabutan perkara Nomor 109/Pdt.P/2019/PN Tte oleh Pemohon tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sehingga permohonan pencabutan perkara oleh Pemohon dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara oleh Pemohon di kabulkan, maka Pemohon haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal-pasal dalam Rbg serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Menerima dan mengabulkan pencabutan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Permohonan Pemohon yang telah terdaftar di Pengadilan Negeri Ternate tanggal 4 Desember 2019, Nomor 109/Pdt.P/2019/PN Tte selesai karena dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara Nomor : 109/Pdt.P/2019/PN Tte dari register permohonan;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul sebesar Rp. 281.000,- (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari ini Rabu, tanggal 19 Desember 2019 oleh Kami ULFA RERY, S.H sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh MUHAMMAD SYAHRUL RATUELA, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Muhammad Syahrul Ratuela, S.H

Ulfa Rery, S.H

PERINCIAN BIAYA :

- Biaya Daftar	: Rp. 30.000,-
- ATK	: Rp 75.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp. 150.000,-
- PNB	: Rp 10.000,-
- Redaksi	: Rp. 10.000,-
- Meterai	: Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 281.000,- (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Hal 2 dari 2 Hal. Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2019/PN Tte